

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR [PER-10/PB/2025]

TENTANG

PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PERGURUAN TINGGI NEGERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada badan layanan umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan negara/lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penetapan zonasi dalam rangka penetapan tarif layanan pada badan layanan umum Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 609);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 805);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PERGURUAN TINGGI NEGERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Zonasi Tarif Layanan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Zonasi BLU adalah pengklasifikasian Badan Layanan Umum ke dalam kelompok zona yang sesuai dengan nilai indeks tarifnya.
3. Indeks Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Indeks Tarif adalah nilai indeks yang mengukur kewajaran tarif berdasarkan pada tingkat biaya produksi dan keberpihakan, sesuai tingkat kesejahteraan masing-masing daerah yang disusun dengan menggunakan variabel indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi, dan/atau variabel lain yang diperlukan serta dapat merepresentasikan biaya produksi dan tingkat kesejahteraan.

4. Tim Penilai Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian atas usulan tarif BLU.

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penetapan zona tarif layanan BLU Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah melalui proses penetapan tarif layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan BLU.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 3

- (1) Zonasi BLU dibentuk dari Indeks Tarif.
- (2) Indeks Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari variabel indeks kemahalan provinsi/kabupaten/ kota, variabel indeks pembangunan manusia provinsi/kabupaten/kota, dan variabel tingkat inflasi provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Indeks kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai ukuran tingkat biaya yang merepresentasikan kebutuhan biaya BLU dalam menjaga aspek kontinuitas dan pengembangan layanan serta aspek kompetisi yang sehat.
- (4) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek tingkat kesejahteraan, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita yang merepresentasikan aspek daya beli masyarakat serta aspek keadilan dan kepatutan.
- (5) Tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek waktu untuk menggambarkan tarif yang paling mendekati keadaan terkini.

Pasal 4

- (1) Zonasi BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) zona, yaitu zona I, zona II, dan zona III.
- (2) Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I untuk Indeks Tarif kurang dari 90;
 - b. Zona II untuk Indeks Tarif 90 sampai dengan 110; dan
 - c. Zona III untuk Indeks Tarif lebih dari 110.

Pasal 5

Untuk Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah ditetapkan dalam pembagian zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemimpin BLU menetapkan tarif layanan spesifik mengacu pada nilai interval tarif sesuai zona dalam peraturan perundang-undangan mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 6

Penetapan Zona BLU Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan Zona BLU dilakukan berdasarkan hasil penilaian/rekomendasi dari Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara:
 - a. Menghitung Indeks Tarif; dan
 - b. Mengelompokkan ke dalam Zona BLU.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai menetapkan hasil penilaian/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara.

Pasal 8

Pengelompokan ke dalam Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

- a. Didukung oleh analisis yang memadai terhadap aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, dan/atau kompetisi yang sehat; atau
- b. Terdapat pertimbangan yang memadai atas usulan penetapan Zona BLU dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bagi Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang baru mendapatkan status BLU.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLU menyampaikan laporan pelaksanaan tarif layanan BLU, termasuk yang didelegasikan kepada Pemimpin BLU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan lengkap paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (3) Mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan tarif layanan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 10

- (1) Penetapan zona BLU Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dievaluasi secara periodik oleh Tim Penilai.
- (2) Evaluasi penetapan zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan perubahan Tarif Layanan BLU yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (3) Evaluasi penetapan zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan perubahan zona BLU Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (5) Penetapan zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui perubahan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1) Tarif layanan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2025/2026.
- (2) Tarif layanan akademik bagi mahasiswa sebelum angkatan tahun 2025/2026 yang telah dikenakan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan diselesaikannya masa studi.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR [PER-
10/PB/2025]
TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM PERGURUAN TINGGI
NEGERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PERGURUAN
TINGGI NEGERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

1. Zona I terdiri dari:
 - a. Institut Seni Indonesia Surakarta;
 - b. Politeknik Negeri Lampung;
 - c. Politeknik Negeri Pontianak;
 - d. Politeknik Negeri Sriwijaya;
 - e. Universitas Bengkulu;
 - f. Universitas Halu Oleo;
 - g. Universitas Jambi;
 - h. Universitas Lampung;
 - i. Universitas Mataram;
 - j. Universitas Negeri Gorontalo;
 - k. Universitas Nusa Cendana;
 - l. Universitas Tadulako;
 - m. Universitas Tanjungpura; dan
 - n. Universitas Tidar.
2. Zona II terdiri dari:
 - a. Institut Seni Indonesia Padang Panjang;
 - b. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
 - c. Politeknik Negeri Jember;
 - d. Politeknik Negeri Malang;
 - e. Politeknik Negeri Medan;
 - f. Politeknik Negeri Padang;
 - g. Politeknik Negeri Semarang;
 - h. Politeknik Negeri Ujung Pandang;
 - i. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
 - j. Universitas Bangka Belitung;
 - k. Universitas Cenderawasih;
 - l. Universitas Jember;
 - m. Universitas Jenderal Soedirman;
 - n. Universitas Khairun;
 - o. Universitas Lambung Mangkurat;
 - p. Universitas Malikussaleh;
 - q. Universitas Musamus;
 - r. Universitas Negeri Makassar;
 - s. Universitas Negeri Medan;
 - t. Universitas Palangka Raya;
 - u. Universitas Pattimura;
 - v. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 - w. Universitas Pendidikan Ganesha;
 - x. Universitas Riau;

- y. Universitas Siliwangi;
 - z. Universitas Singaperbangsa Karawang;
 - aa. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
 - bb. Universitas Trunojoyo Madura.
3. Zona III terdiri dari:
- a. Politeknik Manufaktur Bandung;
 - b. Politeknik Negeri Bali;
 - c. Politeknik Negeri Bandung;
 - d. Politeknik Negeri Batam;
 - e. Politeknik Negeri Jakarta;
 - f. Universitas Mulawarman;
 - g. Universitas Negeri Manado;
 - h. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
 - i. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
 - j. Universitas Sam Ratulangi; dan
 - k. Universitas Udayana.
-

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI